



www.esaunggul.ac.id

Hukum Acara MK terhadap Kewajiban MK memutus dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden

ANNA TRININGSIH, S.H., M.Hum.
Program Studi Ilmu Hukum – Fakultas Hukum

Konstruksi Hukum

Democratische Rechtsstaat

Ciri negara hukum
Julius Stahl

Pembagian kekuasaan dan sistem C & B

Sistem presidensial

Kedaulatan Rakyat
(Pasal 1 ayat 2) UUD NRI 1945

Negara Hukum
(Pasal 1 ayat 3) UUD NRI 1945

UUD
(Pasal 1 ayat 2) UUD NRI 1945

Sistem Pemerintahan Republik
(Psl 1 ayat (1) dan Psl 4 ayat 1) UUD NRI 1945

lanjutan

Presiden
sebagai kepala
pemerintahan

Menjalankan
perintah UUD
dan UU

Diawasi dalam
mekanisme
*check and
balances*

Istilah “Impeachment”

- Bahasa Arab “ **Makzul** “ artinya : diturunkan dari jabatan (*removal from office*)
- Kamus Bahasa Indonesia : makzul adalah meletakkan jabatan; turun tahta raja
- *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *impeachment* sebagai “A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment’”
- *Encyclopedia Britanica* : “a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body”.
- **Pemakzulan** : adalah sebuah proses di mana sebuah badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara
- Jimly Asshidiqie :

Sesungguhnya arti *impeachment* sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga *impeachment* lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya

Pengaturan impeachment di berbagai negara

- Pelanggaran hukum yang dijadikan alasan impeachment ada yang bersifat pidana dan ada juga yang bersifat tata negara;
- Konstitusi Amerika Serikat Pasal 2 ayat 4 (**treason, bribery or other high crimes, and misdemeanors**) → berkhianat terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela;
- Konstitusi Argentina Pasal 52 (**crime committed in exercise of their offices or for common crimes**) → kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan pemerintahannya atau tindak kriminal biasa;
- Konstitusi Perancis Pasal 68 (**only the case of high treason**) → hanya untuk kasus pengkhianatan berat;
- Konstitusi Rusia Pasal 93 ayat 1 (**treason or the commission of some other grave crime**) → misalnya, mengaitkannya dengan pelanggaran hukum pidana.
- Konstitusi Jerman (Pasal 61 ayat 1) mengaitkan *'impeachment'* itu, baik dengan pelanggaran tata negara maupun pidana, dan bahkan dengan semua bidang hukum: *"The Bundestag or the Bundesrat may impeach the Federal President before the Federal Constitutional Court for wilful violation of this Basic Law or any other federal statute"*. Presiden dapat di *'impeach'*, baik karena didakwa melanggar UUD ataupun UU Federal lainnya.

Impeachment di US

- House of Representatives berwenang menggelar proses investigasi dan merancang 'Articles of Impeachment for 'treason, bribery, or high crimes and misdemeanors.'
- House membutuhkan suara mayoritas mutlak (**218**) untuk memuluskan rencananya;
 - House memperoleh 258 utk meng-impeach Clinton!
- Senate mengadili kasus impeachment dengan bertindak sebagai juri, yang persidangannya dipimpin oleh the Chief Justice of the Supreme Court.
- Presiden hanya dapat diberhentikan jika disepakati oleh Senate dengan suara mayoritas mutlak (2/3 = 67 suara);
- Sepanjang sejarah US, hanya ada 2 orang presiden yang pernah di-impeach: **Andrew Johnson** (1868) and **William Jefferson Clinton** (**1998**). Namun tidak ada yang berhasil diberhentikan dari jabatannya;
- Dan satu orang presiden yang mengundurkan diri dari jabatannya, karena sudah mengendus ancaman akan digelarnya proses impeachment dan besar kemungkinan berakhir dengan pemberhentian dari jabatannya karena keterlibatannya dalam Skandal Watergate: **Richard Nixon**

Pemberhentian Presiden

- Dalam praktek impeachment yang pernah dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses impeachment yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan negara. Salah satunya adalah Presiden Lithuania, Rolandas Paskas, dimana proses impeachment itu berakhir pada berhentinya Paskas pada tanggal 6 April 2004

Pengaturan tentang Pemberhentian Presiden sebelum amandemen

- UUD 1945 sebelum amandemen tidak memuat aturan yang detail tentang mekanisme pemberhentian presiden, baik alasan pemberhentian maupun prosedurnya;
- Satu-satunya ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan, yang secara implisit mengatur kemungkinan pemberhentian presiden di tengah masa jabatannya adalah:

Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi: *“Jika Presiden Mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.”*

- Kemudian dalam Penjelasan UUD 1945 angka VII Alinea ketiga, dijelaskan: *“Jika Dewan Menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban Presiden.”*

Pengaturan tentang Pemberhentian Presiden sebelum amandemen

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden diatur dalam Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/1973 dan Tap MPR No. III/MPR 1978 yang menegaskan bahwa:

- Apabila DPR menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
- Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum kedua.
- Dan apabila dalam waktu satu bulan memorandum kedua ini tidak diindahkan Presiden maka DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden.

PEMBERHENTIAN PRESIDEN RI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN KONTEMPORER

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***

PENJELASAN TENTANG DASAR PEMBERHENTIAN PRESIDEN/WAPRES MENURUT PASAL 10 UU MK

- Dari ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 maka ada dua hal yang dijadikan alasan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan *impeachment* yaitu:
 - 1) Melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - a. Penghianatan terhadap Negara
 - b. Korupsi
 - c. Penyuapan
 - d. Tindak pidana berat lainnya, atau
 - e. Perbuatan Tercela,
 - 2) Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden

Pasal 6 UUD NRI 1945

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***

Dasar Hukum “Impeachment”

- UUD 1945 (Pasal 7A dan 7 B)
- UU No. 24/2003 MK, UU No. 27/2009 MD3
- PMK No. 21/2009

LEMBAGA YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMBERHENTIAN

- DPR
- MK
- MPR

Acara PMK Nomor 21 / 2009

- Permohonan (DPR), ditandatangani pimpinan DPR – 5 orang
- Tahapan sidang
- Pembuktian
- Apabila Presiden atau wakil Presiden mengundurkan diri
-→ permohonan gugur
- Amar putusan

PROSEDUR PEMBERHENTIAN

- Di tingkat DPR:

- Mekanismenya melalui hak menyatakan pendapat DPR terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden

- Di tingkat MK:

- MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK.

- Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres kepada MPR

- Di tingkat MPR:

- MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.


- Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wapres harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wapres diberi kesempatan

Putusan Mahkamah tentang memutus Pendapat DPR wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Registrasi Perkara.

- Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan :
 - Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan ini.
 - Membenarkan Pendapat DPR apabila Mahkamah berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - Permohonan ditolak apabila Pendapat DPR tidak terbukti.

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden



1. usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A);
2. usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (1)];
3. pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)];
4. pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)];
5. wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)];
6. bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)];
7. wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)];
8. keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)];

Hal-hal yang perlu dicermati

1. Apakah proses *impeachment* tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, atau perlukah disusun satu hukum acara tersendiri?
2. Apakah diperlukan semacam *special prosecutor* yang dibentuk secara khusus untuk melakukan penuntutan terhadap Presiden di depan sidang yang digelar oleh MK?
3. Bagaimanakah tata cara DPR mengumpulkan bukti-bukti, sehingga bisa sampai pada suatu kesimpulan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden?
4. Apakah yang dimaksud dengan kata “pendapat” yang terdapat di dalam Pasal 7A dan 7B tersebut berupa “pendapat politik” yang berarti secara luas bisa dilatarbelakangi persoalan suka atau tidak suka (*like and dislike*) kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden ataukah “pendapat hukum” yang berarti harus terukur dan terbingkai oleh norma-norma yuridis?

lanjutan

5. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat dan DPR telah menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR dan MPR pun menerima usulan tersebut, maka bisakah di kemudian hari, setelah tidak menjabat lagi, Presiden dan/atau Wakil Presiden diadili (lagi) di pengadilan umum dan tidak melanggar asas *ne bis in idem dalam hukum pidana*?
6. Apakah proses pengadilan yang bersifat khusus bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden ini tidak bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*)?
7. Mengingat putusan MK yang memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat tidak mengikat MPR, apakah ini bisa diartikan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yang dikenal dalam hukum tata negara?



END OF SESSION

